

Hukum Acara tentang Kewajiban Mahkamah Konstitusi Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden



FAKULTAS
HUKUM

Bidang Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2021



FAKULTAS
HUKUM

Outline

- Gagasan *Impeachment*
- Impeachment* di Indonesia
- Hukum Acara MK

Gagasan *Impeachment*



Konstruksi

Hukum *Demokratisch*

Kedaulatan Rakyat

Rechtsstaat

Ciri negara
hukum (J. Stahl)

Pembagian
kekuasaan
dan sistem
*Checks &
Balances*

Sistem
presidensial



(Pasal 1 ayat 2) UUD NRI 1945

Negara Hukum

(Pasal 1 ayat 3) UUD NRI 1945

UUD

(Pasal 1 ayat 2)

UUD NRI 1945

(Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1)

UUD NRI 1945

Sistem Pemerintahan Republik



FAKULTAS
HUKUM

Pengawasan Terhadap Perbuatan Presiden



Istilah *Impeachment*

- Bahasa Arab “ Makzul “ artinya : diturunkan dari jabatan (*removal from office*)
- Kamus Bahasa Indonesia : makzul adalah meletakkan jabatan; turun tahta raja
- *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *impeachment* sebagai “A criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called ‘articles of impeachment’”
- *Encyclopedia Britanica* : “a criminal proceeding instituted against a public official by a legislative body”.
- Pemakzulan : adalah sebuah proses di mana sebuah badan legislatif secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara
- Jimly Asshidiqie :

Sesungguhnya arti *impeachment* sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga *impeachment* lebih menitikberatkan pada prosesnya dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya



FAKULTAS
HUKUM

Sejarah *Impeachment*

- Di Inggris, *impeachment* pertama kali digunakan pada bulan November 1330 di masa pemerintahan Edward III terhadap Roger Mortimer, Baron of Wigmore yang kedelapan, dan Earl of March yang pertama. House of Common sebagai Penyidik dan Penuntut, House of Lord yang mengadili.
- Ketika zaman penjajahan Inggris di Amerika Serikat, *impeachment* mulai digunakan pada abad ke-17. Akan tetapi, dalam perkembangannya *impeachment* lebih dikenal di Amerika Serikat daripada di Inggris. Di Amerika Serikat, *impeachment* diatur dalam UUD yang menyatakan, The House of Representatives (DPR) memiliki kekuasaan untuk

melakukan *impeachment*, sedangkan Senat mempunyai kekuasaan untuk mengadili semua tuntutan *impeachment*.

Cont'd

- Sejatinya *impeachment* merupakan instrumen untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pemegangnya. Ketika konstitusi dirancang pada tahun 1787, di Philadelphia, Pennsylvania, para bapak bangsa Amerika Serikat sudah melihat adanya kecenderungan para pemimpin menjadi korup ketika berkuasa. Selain korup, para pemimpin itu juga berusaha untuk terus berkuasa selama mungkin. Oleh karena itu, mereka menciptakan sebuah konstitusi yang didasarkan pada fondasi *checks and balances* yang dapat meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan. *Impeachment* didesain sebagai instrumen untuk “menegur” perbuatan menyimpang, penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap kepercayaan publik dari orang yang mempunyai jabatan publik.

Cont'd

- *Impeachment tidak hanya berlaku untuk Presiden, tetapi juga Wakil Presiden, dan seluruh pejabat sipil seperti tertera pada UUD AS, Pasal 2 ayat (4) Sepanjang sejarah impeachment di AS, terdapat 16 kasus impeachment yang diadili di Senat. Seperti Senator William Blount (1797), Supreme Court Justice Samuel Chase (1804), bahkan juga seorang hakim pengadilan distrik, sebagaimana yang diberlakukan kepada John Pickering (1804), James H. Peck (1830) dan sebagainya.²² Namun di atas, telah diuraikan kasus-kasus impeachment yang menimpa seorang presiden saja*

Impeachment di Indonesia

Pengaturan tentang Pemberhentian Presiden Sebelum Amendemen

- UUD 1945 sebelum amendemen tidak memuat aturan yang detail tentang mekanisme pemberhentian presiden, baik alasan pemberhentian maupun prosedurnya;
- Satu-satunya ketentuan dalam UUD 1945 sebelum perubahan, yang secara implisit mengatur kemungkinan pemberhentian presiden di tengah masa jabatannya adalah:
Pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi: *"Jika Presiden Mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya."*
- Kemudian dalam Penjelasan UUD 1945 angka VII Alinea ketiga, dijelaskan: *"Jika Dewan Menganggap bahwa Presiden sungguh*

melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa meminta pertanggung jawaban Presiden.”

Pengaturan tentang Pemberhentian Presiden Sebelum Amendemen

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan MPR untuk memberhentikan Presiden diatur dalam Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/1973 dan Tap MPR No. III/MPR 1978 yang menegaskan bahwa:

- Apabila DPR menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara maka DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden.
- Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum tersebut, maka DPR menyampaikan memorandum

kedua.

- Dan apabila dalam waktu satu bulan memorandum kedua ini tidak diindahkan Presiden maka DPR dapat meminta MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggung jawaban Presiden.

Pengaturan tentang Pemberhentian Presiden Setelah Amendemen

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***

Pengaturan tentang Pemberhentian Presiden Setelah Amendemen

Pasal 7 B

- (1) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

Pengaturan tentang Pemberhentian Presiden Setelah Amendemen

- 3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- 4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadiladilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***)

Pengaturan tentang Pemberhentian Presiden Setelah Amendemen

- 5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)
- 6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.***)
- 7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis

Penjelasan tentang Dasar Pemberhentian Presiden/Wapres menurut Pasal 10 UU MK

- Pengkhianatan terhadap Negara adalah tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- Perbuatan tercela* adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUD 1945.

Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela (UU Pemilu)

“tidak pernah melakukan perbuatan tercela” adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.

Berbagai Kasus Berhentinya Presiden di Indonesia

4 dari 6 Presiden RI mengakhiri masa jabatannya dengan cara yang tidak

normal dalam arti berhenti sebelum berakhir masa jabatannya. •

Presiden Soekarno berhenti karena diberhentikan oleh MPRS tahun 1967 setelah adanya Memorandum DPR-GR yang menuduh Presiden Soekarno terlibat dalam Gerakan 30S;

- Presiden Soeharto berhenti di tengah masa jabatannya yang ke-7 dengan mengundurkan diri karena tekanan dari demonstrasi mahasiswa;
- Presiden B.J. Habibie, menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri, juga berhenti dari jabatannya karena pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR;
- Presiden Abdurrahman Wahid berhenti di tengah masa jabatannya karena diberhentikan oleh MPR dalam SI-MPR tahun 2001, karena dianggap melanggar Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Hukum Acara MK

Skema Proses Pemberhentian

Presiden dan/atau Wakil Presiden RI

Dasar Hukum

- Pasal 7A dan 7B UUD NRI Tahun 1945
- UU MK dan UU MD3
- PMK Nomor 21/2009

Para Pihak

- Pemohon: DPR yang diwakili oleh pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- Termohon: Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan yang dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

Permohonan

- Pemohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Mahkamah.
- Permohonan dibuat 12 (dua belas) rangkap, yang ditandatangani oleh Pimpinan DPR atau kuasa hukumnya. • DPR wajib menguraikan dengan jelas permohonannya mengenai dugaan:
 - Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;
 - Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945.

Ps. 3 PMK No. 21/2009

Alat Bukti

- Risalah dan/atau berita acara proses pengambilan

keputusan DPR bahwa pendapat DPR oleh sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.

- Dokumen hasil pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR yang berkaitan langsung dengan materi permohonan. • Risalah dan/atau berita acara rapat DPR.
- Alat-alat bukti mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang menjadi dasar pendapat DPR.

Persidangan

- Tahap 1 : Sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Tahap 2 : Tanggapan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

- Tahap 3 : Pembuktian oleh DPR
- Tahap 4 : Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
- Tahap 5 : Kesimpulan
- Tahap 6 : Pengucapan Putusan

#Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri, maka permohonan gugur

Amar Putusan

- Tidak Dapat Diterima
- Membenarkan Putusan DPR
- Ditolak

Hal-hal yang perlu dicermati

1. Apakah proses *impeachment* tunduk pada prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat di dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, atau perlukah disusun satu hukum acara tersendiri?
2. Apakah diperlukan semacam *special prosecutor* yang dibentuk secara khusus untuk melakukan penuntutan terhadap Presiden di depan sidang yang digelar oleh MK?
3. Bagaimanakah tata cara DPR mengumpulkan bukti-bukti, sehingga bisa sampai pada suatu kesimpulan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden?
4. Apakah yang dimaksud dengan kata “pendapat” yang terdapat di dalam Pasal 7A dan 7B tersebut berupa “pendapat politik” yang berarti secara luas bisa dilatarbelakangi persoalan suka atau tidak suka (*like and dislike*) kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden ataukah “pendapat hukum” yang berarti harus terukur dan terbingkai oleh norma-norma yuridis?

lanjutan

5. Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat dan DPR telah menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR dan MPR pun menerima usulan tersebut, maka bisakah di kemudian hari, setelah tidak menjabat lagi, Presiden dan/atau Wakil Presiden diadili (lagi) di peradilan umum dan tidak melanggar asas *ne bis in idem dalam hukum pidana*?
6. Apakah proses peradilan yang bersifat khusus bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden ini tidak bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*)?
7. Mengingat putusan MK yang memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat tidak mengikat MPR, apakah ini bisa diartikan bertentangan dengan prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) yang dikenal dalam hukum tata negara?

TERIMA KASIH